

**LAPORAN KINERJA
KECAMATAN KARANGREJA
TAHUN 2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
KECAMATAN KARANGREJA
Jl. Raya Karangreja No. Telp. (0281) 7700135**

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga Tahun 2023.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Perangkat Daerah menyampaikan Laporan Kinerja setelah anggaran berakhir.

Laporan kinerja yang disusun merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, serta bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan bahan evaluasi sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja di masa mendatang. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu kami mengharapkan masukan dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan penyusunan laporan selanjutnya. Semoga Laporan Kinerja yang telah disusun ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Karangreja, 28 Februari 2024

CAMAT KARANGREJA

KARSENO, S.Sos

Pembina

NIP. 19700910 199103 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL..... iii

BAB I PENDAHULUAN 1

 A. GAMBARAN UMUM1

 1. Latar Belakang..... 1

 2. Landasan Hukum 1

 3. Kondisi Umum Kecamatan Karangreja 2

 4. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan..... 3

 B. MAKSUD DAN TUJUAN5

 C. SISTEMATIKA PENULISAN5

BAB II PERENCANAAN KINERJA 6

 A. RENCANA STRATEGIS.....6

 B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 20237

 C. ANGGARAN TAHUN 20238

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA..... 10

 A. CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH10

 B. REALISASI ANGGARAN32

BAB IV PENUTUP..... 34

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Tujuan dan Sasaran Kecamatan Karangreja Tahun 2023 7

Tabel 2. 2 Perjanjian Kinerja Kecamatan Karangreja Tahun 2023 8

Tabel 2. 3 Anggaran Per Sasaran Strategis Tahun 2023 8

Tabel 3. 1 Skala Pengukuran dan Predikat Kinerja 10

Tabel 3. 2 Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Karangreja Tahun 2023..... 10

Tabel 3. 3 Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Karangreja 11

Tabel 3. 4 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan Tahun 2023..... 12

Tabel 3. 5 Kategori Mutu Pelayanan..... 13

Tabel 3. 6 Kategori unsur layanan pada Kecamatan Karangreja..... 13

Tabel 3. 7 SKM unit layanan Kecamatan Karangreja Tahun 2023 14

Tabel 3. 8 Realisasi Nilai SAKIP Kecamatan Karangreja Tahun 2023..... 22

Tabel 3. 9 Perbandingan Capaian Nilai SAKIP Kecamatan Karangreja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya..... 22

Tabel 3. 10 Hasil Evaluasi SAKIP pada Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 23

Tabel 3. 11 Analisis Atas Efektifitas Pengguna Anggaran 29

Tabel 3. 12 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya..... 30

Tabel 3. 13 Anggaran dan Realisasi Belanja Kecamatan Karangreja Tahun 2023 32

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

1. Latar Belakang

Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta merupakan bentuk akuntabilitas atau pertanggungjawaban dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Tujuan pelaporan kinerja adalah memberikan informasi yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh organisasi, sebagai upaya untuk perbaikan yang berkesinambungan bagi instansi pemerintah dalam rangka peningkatan kinerjanya. Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Karangreja Tahun 2023 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan dengan berdasarkan pada Rencana Strategis Tahunan dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kecamatan Karangreja Tahun 2023 dan Perjanjian Kinerja Kecamatan Karangreja Tahun 2023. Dalam Laporan Kinerja juga disajikan pencapaian sasaran atas realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator sasaran.

2. Landasan Hukum

Pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2023 Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga dengan memperhatikan kepada peraturan perundang undangan yang melandasi pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026
7. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 70 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga;
9. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 100 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Purbalingga.

3. Kondisi Umum Kecamatan Karangreja

a. Luas Wilayah

Wilayah Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga memiliki luas 7.449,03 ha, dari luas wilayah tersebut terdiri dari lahan sawah sekitar 372.569 ha atau 5,00%, tanah kering 4.543.891 Ha atau 61,00 % dari wilayah Kecamatan Karangreja sedangkan sisanya sebesar 2.554,62 Ha (34,00 %) berupa hutan negara. Di Kecamatan Karangreja terdapat 7 desa.

1. Kondisi Demografi

Pada akhir tahun 2023 Kecamatan Karangreja mempunyai penduduk sebesar 47.758 jiwa dimana untuk jumlah penduduk laki-laki berjumlah 24.266 jiwa (50,81%) dan jumlah penduduk perempuan berjumlah 23.492 jiwa (49,19%).

2. Pegawai pada Kecamatan Karangreja

Dalam upaya mendukung kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, jumlah pegawai di Kecamatan Karangreja pada tahun 2023 adalah sebanyak 14 orang dengan rincian sebagai berikut :

- PNS : 11 orang
- Tenaga kontrak : 3 orang

4. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 100 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Purbalingga, Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam :

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan; dan

- i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

dan melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan desa, dan kesejahteraan rakyat di tingkat Kecamatan;
- b. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan desa, dan kesejahteraan rakyat di tingkat Kecamatan;
- c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan desa, dan kesejahteraan rakyat di tingkat Kecamatan;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan desa, dan kesejahteraan rakyat di tingkat Kecamatan;
- e. pelaksanaan fungsi kesekretariatan;
- f. pengoordinasian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan yang ada di Kecamatan; dan
- g. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati

Susunan organisasi kecamatan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan dimaksud adalah sebagai berikut: Susunan Organisasi Kecamatan yang dalam wilayah kerjanya terdapat Kelurahan terdiri dari :

1. Camat;
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a) Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 - b) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
3. Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
5. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
6. Kelompok jabatan fungsional;

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan dalam mencapai tujuan/sasaran strategis selama kurun waktu satu tahun. Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Karangreja Tahun 2023 ini adalah memberikan informasi yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh organisasi, sebagai upaya untuk perbaikan yang berkesinambungan bagi instansi pemerintah dalam rangka peningkatan kinerjanya.

C. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Karangreja :

Halaman Judul

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Tabel

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

- 1. Latar Belakang
- 2. Kondisi Umum Kecamatan Karangreja
- 3. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan

B. Maksud Dan Tujuan

C. Sistematika Penulisan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- A. Rencana Strategis
- B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023
- C. Anggaran Tahun 2023

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Perangkat Daerah
- B. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

Lampiran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan kinerja tahun 2023 disusun berdasarkan dokumen RPJMD periode tahun 2021 – 2026 yang mengacu pada Undang-undang nomor 25 Tahun 2004 tentang RPJMD merupakan penjabaran dari visi misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

Sebagaimana termuat dalam RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 – 2026 Visi Kabupaten Purbalingga adalah :

”PURBALINGGA YANG MANDIRI DAN BERDAYA SAING, MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA YANG BERAKHLAK MULIA”

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas telah dirumuskan garis-garis besar kebijakan yang akan dilaksanakan dalam bentuk 7 (tujuh) misi sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efektif, inovatif, bersih, akuntabel dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada Masyarakat.
2. Mendorong kehidupan masyarakat religius yang beriman dan bertaqwa kehadirat Allah SWT serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan rasa aman dan tentram dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
3. Mengupayakan kecukupan kebutuhan pokok manusia utamanya pangan dan papan secara layak
4. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat.
5. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat, dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya industri pengolahan dan manufaktur, perdagangan, jasa, pariwisata, UMKM dan ekonomi kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja.
6. Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan pedesaan melalui optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa,

- pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa.
7. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana wilayah / infrastruktur dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

Sebagai bagian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga, Pemerintah Kecamatan bertanggungjawab untuk mendukung pelaksanaan Misi Pertama yaitu Menyelenggarakan Pemerintahan yang Profesional, Efisien, Efektif, Bersih dan Demokratis sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat.

Rincian tujuan dan sasaran beserta indikator kinerja kecamatan Karangreja adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 1 Tujuan dan Sasaran Kecamatan Karangreja Tahun 2023

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Sasaran	
			Uraian	Indikator Kinerja
1	Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Meningkatnya kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks kepuasan masyarakat
			Meningkatnya Implementasi SAKIP Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja merupakan perwujudan komitmen dan kesepakatan atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia sehingga terjadi kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Adapun Perjanjian Kinerja Kecamatan Karangreja Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 2 Perjanjian Kinerja Kecamatan Karangreja Tahun 2023

TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Indeks	83
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	83
	Meningkatnya Implementasi SAKIP Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	Nilai	64

C. ANGGARAN TAHUN 2023

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai oleh Kecamatan Karangreja pada tahun 2023 dianggarkan melalui Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Jumlah Anggaran Belanja Daerah Kecamatan Karangreja setelah perubahan sebesar Rp. 1.660.929.000,- dengan komposisi anggaran belanja pegawai dan operasional Rp.1.650.929.000,- dan anggaran belanja modal sebesar Rp. 10.000.000,-. Adapun anggaran tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 3 Anggaran Per Sasaran Strategis Tahun 2023

NO	PROGAM	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN ANGGARAN (%)
	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.502.437.000,00	1.462.271.165	97,33

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	47.780.000,00	47.753.300	99,94
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	40.356.000,00	40.347.100	99,98
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	35.000.000,00	34.991.000	99,97
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	35.356.000,00	35.352.600	99,99

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Kecamatan Karangreja melaksanakan pengukuran indikator kinerja sasaran strategis organisasi yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Karangreja Tahun 2023.

Berikut disampaikan cara pengukuran capaian kinerja yang dikaitkan dengan realisasi dalam pencapaian dan targetnya, serta skala pengukuran dan predikat kinerja sebagai berikut:

Kondisi capaian kinerja yang menunjukkan semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian yang semakin baik :

$$\% \text{ Capaian kinerja} = \frac{\text{Realisasi kinerja}}{\text{Target kinerja}} \times 100\%$$

Sedangkan skala pengukuran dan predikat kinerja adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Skala Pengukuran dan Predikat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	91 ≤ 100	Sangat Tinggi
2.	76 ≤ 90	Tinggi
3.	66 ≤ 75	Sedang
4.	51 ≤ 55	Rendah
5.	≤ 50	Sangat Rendah

Tabel 3. 2 Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Karangreja Tahun 2023

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Capaian Tahun 2023
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83	81,19	97,82 %

	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83	81,19	97,82 %
	Meningkatnya Implementasi SAKIP Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	64	52,06	81,34 %

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target dari masing-masing target sasaran dari yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2023. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga tahun 2023 menunjukkan hasil sebagai berikut :

- Tujuan :**
- Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan.**
- Sasaran :**

1. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat

1) Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Pengukuran Kinerja Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga pada tahun 2023 dilakukan dengan hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan” dengan 1 indikator kinerja adalah sebesar 81,19 % dengan predikat Tinggi. Untuk melihat capaian sasaran ini dapat dilihat dari capaian pada tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 3. 3 Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Karangreja Tahun 2023

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	83	81,19	97,82 %

2) Perbandingan Antara Capaian Kinerja Dengan Tahun Sebelumnya

Perbandingan pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Karangreja Tahun 2023 dengan tahun lalu menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 3. 4 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan Tahun 2023

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022			Tahun 2023		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	87	73,02	83,93%	83	81,19	97,82%

Berdasarkan tabel tersebut, dapat disampaikan bahwa realisasi nilai IKM tahun 2023 meningkat dari tahun 2022, yaitu pada tahun 2022 73,02 pada tahun 2023 81,19 dengan kenaikan sebesar 11,19%.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah

Dalam laporan ini Kecamatan Karangreja dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran, yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pelaporan kinerja ini berdasarkan perjanjian Kinerja Tahun 2023 setelah dilaksanakan reuiu atas perjanjian kinerja sebelumnya dan berdasarkan Indikator Kinerja Utama.

Selanjutnya dari hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya kualitas pelayanan publik” dengan satu indikator kinerja adalah sebesar 97,82% dengan predikat Sangat Tinggi.

Pengukuran / perhitungan Indeks Kegiatan Utama (IKU) yang merupakan pengukuran dari hasil Survey Kepuasan Masyarakat

(SKM) di Kecamatan Karangreja, hasil pengolahannya adalah sebagai berikut :

Hasil Survey Kepuasan Masyarakat

Berdasarkan Permenpan dan RB Nomor 14 Tahun 2017, untuk memperoleh nilai IKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan cara membagi total nilai persepsi per unsur dengan total unsur yang terisi, kemudian dikalikan dengan nilai penimbang. Untuk mempermudah interpretasi terhadap penilaian SKM yakni antara 25-100, maka hasil penilaian tersebut dikonversi dengan nilai dasar 25. Dengan menggunakan rumus tersebut diperoleh nilai unsur pelayanan sebagai berikut :

Tabel 3. 5 Kategori Mutu Pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Untuk melihat bagaimana kualitas layanan pada unsur pelayanan dilakukan dengan analisis statistik deskriptif. Jawaban responden dikategorikan menjadi empat kategori yakni tidak baik, kurang baik, baik, dan sangat baik. Melalui analisis ini dapat diketahui kecenderungan jawaban responden terkait mutu pelayanan disetiap unsur. Berikut ini akan dijelaskan lebih detail kategori unsur layanan pada unit layanan Kecamatan Karangreja pada tiap unsur, sebagai berikut :

Tabel 3. 6 Kategori unsur layanan pada Kecamatan Karangreja

No	Unsur Layanan	Tidak baik	Kurang baik	Baik	Sangat baik	Total
1	Persyaratan	0	0	353	28	381
		0%	0%	92,65%	7,35%	100%
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	0	7	346	28	381
		0%	1,84%	90,81%	7,35%	100%
3	Waktu penyelesaian	0	12	354	15	381

		0%	3,15%	92,91%	3,94%	100%
4	Biaya/tarif	0	0	4	377	381
		0%	0%	1,05%	98,95%	100%
5	Produk spesifikasi Jenis Layanan	0	0	332	49	381
		0%	0%	87,14%	12,86%	100%
6	Kompetensi Pelaksana	0	5	340	36	381
		0%	1,31%	89,24%	9,45%	100%
7	Perilaku Pelaksana	0	0	339	42	381
		0	0	88,98%	11,02%	100%
8	Sarana dan Prasarana	0	0	247	134	381
		0%	0%	64,83%	35,17%	100%
9	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	0	0	206	175	381
		0%	0%	54,07%	45,93%	100%
	JUMLAH	0	24	2.521	884	3.429
		0%	0,70%	73,52%	25,78%	100%

Berdasarkan tabel diketahui bahwa jumlah responden pada unit layanan Kecamatan Karangreja adalah sebesar 381 orang. Mayoritas jawaban responden pada masing-masing unsur pelayanan masuk kategori baik dan sangat baik. Dari seluruh responden, tidak ada yang memberikan jawaban pada kategori tidak baik. Secara detail uraian mutu pelayanan pada tiap unsur akan dijelaskan lebih detail pada pembahasan sebagai berikut :

Tabel 3. 7 SKM unit layanan Kecamatan Karangreja Tahun 2023

No	Unsur Layanan	SKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Layanan
1	Persyaratan	94,19	A	Sangat Baik
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	96,36	A	Sangat Baik
3	Waktu Penyelesaian	92,11	A	Sangat Baik
4	Biaya/tarif	128,43	A	Sangat Baik
5	Produk Spesifikasi Jenis Layanan	101,32	A	Sangat Baik
6	Kompetensi Pelaksana	90,19	A	Sangat Baik

7	Perilaku Pelaksana	96,62	A	Sangat Baik
8	Sarana dan Prasarana	100,62	A	Sangat Baik
9	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	101,06	A	Sangat Baik
UNIT LAYANAN		81,19	B	Baik

Sumber: data primer diolah, 2023.

Berdasarkan tabel SKM di atas dapat diketahui bahwa nilai IKM Kecamatan Karangreja Tahun 2023 memperoleh nilai Baik (B) dengan angka 81,19. Dari seluruh unsur pelayanan yang ada, nilai tertinggi terdapat beberapa unsur Biaya/Tarif dengan nilai 128,43. sedangkan nilai terendah terdapat pada unsur Kompetensi Pelaksana yaitu 90,19.

a) Unsur Persyaratan

Berdasarkan hasil survei diketahui bahwa mayoritas responden menganggap kinerja unit pelayanan dari aspek persyaratan pelayanan di Kecamatan Karangreja SANGAT BAIK, yakni dengan nilai SKM 94,19 dan mutu pelayanan (A). Hal tersebut dibuktikan oleh jawaban 353 responden (92,65%) yang masuk kategori baik dan sebanyak 28 responden (7,35%) masuk kategori sangat baik. Dari survei yang telah dilakukan dinyatakan bahwa unsur persyaratakan sudah baik dan sesuai dengan prosedur yang telah berlaku. Masyarakat tidak merasa terbebani atau ribet hanya saja butuh sosialisasi lagi mungkin dengan cara di tempet dipapan pengumuman untuk persyaratan yang harus di penuhi agar tidak terjadi kesalahan.

b) Unsur Prosedur

Berdasarkan hasil survei diketahui bahwa Mutu Pelayanan di Kecamatan Karangreja pada unsur prosedur pelayanan dinilai SANGAT BAIK dengan nilai SKM 96,36 (A). Hal ini dibuktikan oleh jawaban responden yang masuk kategori kurang baik sebanyak 7 responden (1,84%), kategori baik sebanyak 346 responden (90,81%) dan 28 responden (7,35%) dalam kategori sangat baik. Dari survei yang telah dilakukan Kecamatan Karangreja sudah cukup baik dari unsur prosedur pelayanannya. Alur pelayanan sudah cukup jelas dan dilakuka

sesuai prosedur. Namun, masyarakat desa tetap perlu diberikan sosialisasi tentang bagaimana cara mengurus kepentingan yang dapat dilakukan di kantor kecamatan.

c) Unsur Waktu Penyelesaian

Berdasarkan hasil survei diketahui bahwa kinerja unit layanan Kecamatan Karangreja dari unsur waktu penyelesaian dinilai SANGAT BAIK dengan nilai SKM 92,11 (A). Pada dasarnya secara umum responden menganggap bahwa waktu penyelesaian sudah cepat. Hal tersebut dibuktikan oleh jawaban dari 12 responden (3,15%) menjawab kurang cepat, 354 responden (92,91%) menjawab cepat dan sebanyak 15 responden (3,94%) menjawab sangat cepat. Dapat disimpulkan bahwa sejauh ini pegawai telah memberikan pelayanan secara cepat dan sudah bekerja dengan maksimal.

d) Unsur Biaya/Tarif

Berdasarkan hasil survei diketahui bahwa kinerja unit layanan Kecamatan Karangreja dari unsur biaya masuk kategori SANGAT BAIK dengan nilai SKM 128,43 (A). Sebagian besar responden memang mengharapkan biaya layanan yang gratis. Hasil wawancara dengan beberapa responden menyatakan bahwa mereka tidak perlu membayar untuk mendapatkan layanan legalisasi dan pengantar. Hal tersebut dibuktikan oleh jawaban 4 responden (1,05%) menjawab murah dan sebanyak 377 responden (98,95%) menjawab gratis. Legalisasi dan pelayanan-pelayanan di kantor kecamatan Karangreja semuanya gratis.

e) Unsur Produk Layanan

Berdasarkan hasil survei diketahui bahwa kinerja unit layanan Kecamatan dari unsur Produk spesifikasi jenis layanan masuk kategori SANGAT BAIK dengan nilai SKM 101,32 (A). Hal tersebut dibuktikan oleh jawaban 332 responden (87,14%) masuk kategori sesuai, dan sebanyak 49 responden (12,86%) masuk kategori sangat sesuai. Dari hasil survei masyarakat menyatakan bahwa produk pelayanan yang di hasilkan

Kecamatan Karangreja masuk kategori baik dan sudah puas dengan hasil pelayanan yang telah diberikan. Namun, walaupun demikian petugas tetap harus meningkatkan kembali kualitas pelayanan hasil jadi produk agar lebih maksimal.

f) Unsur Kompetensi Pelaksana

Berdasarkan hasil survei diketahui bahwa kinerja unit layanan kecamatan Karangreja dari unsur kompetensi pelaksana masuk kategori SANGAT BAIK dengan nilai SKM 90,19 (A). Hal ini didukung oleh jawaban dari responden yang masuk kategori kurang kompeten sebanyak 5 responden (1,31%), kompeten sebanyak 340 responden (89,24%) dan kategori sangat kompeten sebanyak 36 responden (9,45%). Kompetensi petugas sudah bagus. Petugas telah terdidik dan paham akan tugas dan fungsinya masing-masing di Kecamatan. Namun, kinerja pegawai perlu ditingkatkan untuk meningkatkan mutu pelayanan. Dari survei yang kami dapatkan ada beberapa responden yang mengeluhkan mengenai jumlah pegawai yang ada dibagian frontline kurang memadai dikarenakan ketika diwaktu tertentu ada banyak pengunjung yang sedang mengurus kepentingannya di kantor tersebut dan diwaktu yang bersamaan ada salah satu pegawai bagian frontline yang sedang sibuk mengurus kepentingan yang harus keluar masuk ruang pekerjaan, dan dengan keadaan tersebut terkadang dikeluhkan oleh masyarakat. Kompetensi atau kemampuan pegawai yang ada di kantor kecamatan tersebut juga harus ditingkatkan. Serta kedisiplinan waktu kerja pegawai frontline juga harus ditingkatkan.

g) Unsur Perilaku Pelaksana

Berdasarkan hasil survei diketahui bahwa kinerja unit layanan Kecamatan Karangreja dari unsur perilaku pelaksana masuk dalam kategori SANGAT BAIK dengan nilai SKM 96,62 (A). Hal tersebut ditunjukkan oleh jawaban responden sebanyak 339 responden (88,98%) dalam kategori sopan dan ramah, dan 42 responden (11,02%) dalam kategori sangat sopan dan ramah. Di unsur perilaku petugas hasil survei menyatakan bahwa

petugas cukup ramah dan cekatan dalam bekerja. Masyarakat merasa terbantu dan tidak merasa kesulitan dalam meminta pelayanan karena informasi dari petugas memang sudah jelas.

h) Unsur Sarana dan Prasarana

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden, diperoleh beberapa keluhan terkait dengan sarana-prasarana yang perlu menjadi perhatian kantor kecamatan antara lain mengenai lahan parkir khusus pengunjung. Pada kenyataannya halaman di depan kantor kecamatan tersebut luas, akan tetapi tidak tersedia lahan khusus parkir yang membuat masyarakat merasa kurang puas saat berkunjung di kantor kecamatan tersebut. Masyarakat berpendapat bahwa kondisi demikian membuat pengunjung tidak tertib parkir, dan tidak tersedianya lahan khusus parkir membuat kendaraan mereka terpapar langsung oleh cahaya matahari. Ada pula fasilitas lainnya yaitu ruang tunggu pelayanan sangat sempit sehingga menjadikan kursi ruang tunggu sangat terbatas. Dan berdasarkan hasil survei adalah SANGAT BAIK dengan nilai SKM 100,62 (A). Hal ini memang terlihat dari jumlah jawaban responden yang banyak dalam kategori baik yaitu 247 responden (64,83%) dan 134 responden (35,17%) masuk kategori sangat baik.

i) Unsur Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Kinerja unit layanan Kecamatan Karangreja, dalam unsur penanganan pengaduan, saran & masukan, berdasarkan hasil survei adalah SANGAT BAIK dengan nilai SKM 101,06 (A). Hal ini memang terlihat dari jumlah jawaban responden yang banyak dalam kategori baik yaitu 206 responden (54,07%) dan 175 responden (45,93%) masuk kategori sangat baik, yakni pengelolaan pengaduan sudah ada, namun kurang berfungsi secara maksimal.

4) Analisis Keberhasilan/Kegagalan pencapaian IKM

Analisis penyebab keberhasilan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan tidak terlepas dari tingkat pelaksanaan kinerja kantor kecamatan Karangreja yang cukup maksimal. Selain itu yang

menjadi pemicu terselesainya target yang telah ditetapkan tidak terlepas dari ketepatan penyelesaian Pencairan dana yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. yang mengakibatkan adanya rasionalisasi anggaran di tahun ini sehingga mengakibatkan kurangnya dana yang digunakan untuk mencapai target yang telah direncanakan.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan Pemerintah Kecamatan Karangreja dapat dilihat pada uraian sebagai berikut : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh Laporan Kinerja Kecamatan Karangreja dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik adalah perlu disusun IKM sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan. Di samping itu data IKM dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya.

Berdasarkan survei kepuasan masyarakat terhadap Pemerintah kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga dan hasil analisis data yang telah dilakukan diketahui bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Kecamatan Karangreja sebesar 81,19 berada pada kategori “BAIK” Hasil ini menunjukkan bahwa pelayanan publik oleh pemerintah Kecamatan Karangreja yang ada sudah baik. Meski secara keseluruhan unsur pelayanan dinilai baik, tetapi masih terdapat unsur yang memiliki nilai yang rendah khususnya unsur kompetensi pelaksana. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah kecamatan perlu meningkatkan kinerja pegawai dalam rangka peningkatan mutu pelayanan. Dari survei yang kami dapatkan ada beberapa responden yang mengeluhkan mengenai jumlah pegawai yang ada dibagian frontline kurang memadai dikarenakan ketika diwaktu tertentu ada banyak pengunjung yang sedang mengurus kepentingannya dikantor tersebut dan diwaktu yang bersamaan ada salah satu pegawai bagian frontline yang sedang sibuk mengurus kepentingan yang harus keluar masuk

ruang pekerjaan, dan dengan keadaan tersebut terkadang dikeluhkan oleh masyarakat. Kompetensi atau kemampuan pegawai yang ada di kantor kecamatan tersebut juga harus ditingkatkan. Serta kedisiplinan waktu kerja pegawai frontline juga harus ditingkatkan.

5) Kendala/Hambatan

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran strategis diantaranya adalah :

- a) Kurangnya pemahaman para pelaksana pelayanan tentang pelayanan prima.
- b) Keterbatasan anggaran untuk meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan.
- c) Terbatasnya sarana prasarana pelayanan (komputer/laptop).
- d) Belum tersedianya blanko KTP sehingga menghambat proses pelayanan yang cepat.

6) Solusi

Adapun Solusi yang ditempuh untuk mengatasi masalah dan kendala tersebut adalah ;

- a) Meningkatkan komitmen dan kedisiplinan semua pelaksana pelayanan dengan mengacu maklumat / slogan pelayanan yang telah ditetapkan.
- b) Komitmen dari Pemkab Purbalingga terhadap kualitas pelayanan publik hendaknya disertai dengan anggaran yang mencukupi dalam hal pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan kantor.
- c) Meningkatkan kualitas pelayanan dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada.
- d) Dianjurkan untuk menggunakan KTP Digital dan berkoordinasi dengan Dinas terkait jika ada masyarakat yang membutuhkan KTP untuk langsung mencetak di Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga.

7) Analisis Program/ Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau Kegagalan Pencapaian Kinerja

Adapun Program dan Kegiatan yang mendukung sasaran kinerja adalah sebagai berikut :

- 1) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, dengan kegiatan :
 - a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dengan sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat dengan sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait pelayanan
- 2) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan dengan kegiatan :
 - a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan sub kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa dan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.
- 3) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, dengan kegiatan :
 - a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan sub kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa.
- 4) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan kegiatan
 - a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan sub kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa.

KESIMPULAN :

Dalam melaksanakan tugas survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pelayanan publik (public service) di Kantor Kecamatan Karangreja, secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang baik. Hal ini terbukti ke-9 unsur pelayanan semua nilai rata-rata di atas nilai persepsi 3 (tiga).

2. Nilai SKM Unit Pelayanan Kantor Kecamatan Karangreja setelah dikonversikan 81,19 berada pada interval 76,61 – 88,30, Ini dapat disimpulkan bahwa Kinerja Unit Pelayanan Kantor Kecamatan Karangreja adalah Baik.

2. Sasaran Meningkatnya Implementasi SAKIP

Sistem Akuntabilitas Kinerja merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Capaian Nilai SAKIP Kecamatan Karangreja Tahun 2023 terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3. 8 Realisasi Nilai SAKIP Kecamatan Karangreja Tahun 2023

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya Implementasi SAKIP Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	Angka	64	52,06	81,34 %

Tabel 3. 9 Perbandingan Capaian Nilai SAKIP Kecamatan Karangreja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022			Tahun 2023		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Nilai SAKIP Kecamatan	Angka	62	50,66	81,71%	64	52,06	81,34%

Berdasarkan tabel tersebut, dapat disampaikan bahwa realisasi nilai SAKIP Kecamatan Karangreja tahun 2023 meningkat dari tahun 2022, yaitu pada tahun 2022 50,66 pada tahun 2023 52,06 dengan kenaikan sebesar 2,76%.

Hasil atas Evaluasi SAKIP pada Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 mendapatkan nilai **52,06** dengan kategori **“CC”**

atau **Cukup Baik**, yang berarti bahwa AKIP Kecamatan Karangreja cukup baik. Namun demikian, perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Rincian nilai setiap komponen sebagai berikut :

Tabel 3. 10 Hasil Evaluasi SAKIP pada Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga Tahun 2023

No	Komponen	Bobot Komponen	Bobot Sub Komponen			Total Nilai
			Keberadaan (20%)	Kualitas (30%)	Pemanfaatan (50%)	
1	Perencanaan Kinerja	30,00	4,80	6,30	9,00	20,10
2	Pengukuran Kinerja	30,00	3,00	5,40	4,50	12,90
3	Pelaporan Kinerja	15,00	1,80	2,25	2,25	6,30
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	1,50	3,75	7,50	12,75
Nilai Akuntabilitas Kinerja		100,00	11,10	17,70	23,25	52,06

Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi.

Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Nilai SAKIP

Pada tahun 2023 telah dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi SAKIP pada Kecamatan Karangreja dengan target nilai 64 tercapai dengan nilai 52,06 atau tercapai sebesar 81,34% dari target yang ditetapkan dan berada pada kategori Baik. Ketidakberhasilan pencapaian target 100% pada monitoring dan evaluasi di tahun 2023 ini disebabkan masih ada beberapa catatan dan rekomendasi dari tim evaluator Inspektorat Kabupaten Purbalingga mengenai kualitas dokumen data dukung yang dimiliki oleh Kecamatan Karangreja berdasarkan instrumen komponen besar manajemen kinerja yang menjadi dasar penilaian.

Adapun permasalahan yang ditemukan dalam evaluasi terhadap komponen dan sub komponen manajemen kinerja adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja

Pada Penilaian Komponen Perencanaan Kinerja Kecamatan Karangreja dijumpai beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Indikator Kinerja yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja pada Perjanjian Kinerja dan Rencana Kerja tidak semuanya sesuai dengan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 Tentang Kodefikasi

dan Nomenklatur Daerah dan target kinerja tidak semua menantang, dan realistis;

- 2) Salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Kecamatan yaitu nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) telah memiliki rumusan yang telah menggambarkan kondisi kinerja utama yang harus dicapai, yaitu pelayanan kepada masyarakat. Namun masih terdapat kelemahan dalam metode survey untuk mendapatkan nilai tersebut, yaitu sebaran waktu pengambilan data survey hanya terbatas pada bulan tertentu, sehingga tidak menggambarkan kinerja pelayanan kecamatan dalam 1 (satu) tahun;
- 3) Perjanjian Kinerja (PK) Kasi Kecamatan tahun 2023 tidak sesuai format dalam Pedoman Implementasi SAKIP Kabupaten Purbalingga;
- 4) Perencanaan Anggaran belum seluruhnya mengacu pada kinerja yang ingin dicapai;
- 5) Rencana Aksi kinerja belum berjalan dinamis karena evaluasi kinerja yang dilakukan secara berkala tidak membandingkan dengan rencana aksi yang telah disusun;
- 6) Perbaikan/penyempurnaan Penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja belum dilakukan mendasari pada hasil monitoring dan evaluasi kinerja;
- 7) Perencanaan Kinerja setiap pegawai belum dirumuskan dan ditetapkan secara tertib.

2. Pengukuran Kinerja

Pada Penilaian atas komponen Pengukuran Kinerja pada Kecamatan Karangreja dijumpai beberapa hal sebagai berikut :

- 1) Belum ada SOP Pengumpulan dan Pengukuran data Kinerja dengan mendukung penggunaan teknologi informasi (aplikasi) untuk pengukuran kinerja dan pengumpulan data
- 2) Pengukuran Kinerja berkala belum dilaksanakan secara rutin, belum ada pembahasan dan tindak lanjut dari hasil pengukuran tersebut untuk penyesuaian strategi dan kebijakan serta aktivitas.
- 3) Atasan Langsung belum secara konsisten melakukan pemantauan pengukuran capaian kinerja pegawai dibawahnya.

- 4) Belum ada aplikasi e-sakip kabupaten yang digunakan untuk pengumpulan data dan pengukuran capaian kinerja.
- 5) Hasil pengukuran kinerja pada aplikasi e-kinerja telah dimanfaatkan sebagai dasar pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai, namun belum sepenuhnya menggambarkan capaian kinerja organisasi. Aplikasi e-kinerja masih terus dikembangkan, namun masih terdapat beberapa kelemahan, seperti:
 - a) Sistem yang terbuka memungkinkan pegawai untuk menginput target kinerja yang tidak selaras dengan target kinerja atasannya maupun target kinerja organisasi;
 - b) Aplikasi belum menggambarkan capaian kinerja organisasi;
 - c) Hasil pengukuran kinerja pada aplikasi e-kinerja belum cukup untuk menjadi dasar laporan berkala capaian kinerja organisasi.
- 6) Pada laporan kinerja tahunan dan pada Renja telah tersaji strategi dan Strategi/upaya yang akan dilaksanakan kedepan untuk perbaikan kinerja. Namun rapat monitoring dan evaluasi pengukuran dan pencapaian kinerja tribulanan belum menyajikan pembahasan mendalam terkait hambatan/kendala/permasalahan yang dihadapi serta upaya-upaya/penyesuaian strategi/ kebijakan/ aktivitas yang diperlukan untuk melakukan perbaikan untuk mencapai target kinerja;
- 7) Upaya Efisiensi anggaran belum maksimal yang ini ditunjukan dengan Indikator kinerja utama nilai SAKIP yang belum secara efektif tercapai.
- 8) Tidak ada tindak lanjut dari hasil pengukuran kinerja kecamatan;
- 9) Belum seluruh pegawai memahami atas pengukuran kinerja, seperti pembuatan SKP dan pengisian e-kinerja tepat waktu.

3. Pelaporan Kinerja

Pada Penilaian atas komponen Pelaporan Kinerja dijumpai beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Dokumen laporan kinerja triwulanan belum disusun secara berkala
- 2) Dokumen laporan kinerja belum dipublikasikan pada Website Kecamatan

- 3) Dokumen Laporan Kinerja belum menginformasikan beberapa hal yang dibutuhkan sesuai dengan PermenpanRB No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Edaran Nomor 060/19328/2002 tentang Pedoman Implementasi SAKIP di lingkungan Pemkab Purbalingga, antara lain:
 - perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah
 - perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya
 - efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja;
- 4) Pembahasan penyusunan laporan pencapaian kinerja belum dilaksanakan secara rutin dan belum menjadi keperdulian seluruh pegawai dan perhatian pimpinan, terutama hasil kinerja triwulanan
- 5) Informasi dalam dokumen laporan kinerja belum digunakan secara maksimal dalam:
 - penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja yang ditargetkan;
 - evaluasi pencapaian kinerja;
 - penyesuaian perencanaan kinerja selanjutnya
- 6) Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi. Meski Monitoring dan Evaluasi atas Realisasi Capaian Kinerja telah dilaksanakan secara berkala namun belum sepenuhnya disadari sebagai kebutuhan yang harus dilaksanakan, didokumentasikan, dan dipantau tindaklanjutnya

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Pada Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada Kecamatan Karangreja dijumpai beberapa hal sebagai berikut :

- 1) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal kecamatan belum dilakukan.
- 2) Kecamatan Karangreja telah membentuk Tim Penerapan SAKIP Internal, namun sebagian tim belum mengikuti

sosialisasi/pelatihan internal terkait SAKIP, sehingga sebagian anggota tim belum menjalankan perannya secara maksimal.

- 3) Rapat pembahasan atas Evaluasi capaian kinerja belum dilaksanakan dilaksanakan secara berkala untuk memberikan rekomendasi yang dibutuhkan dalam memperbaiki kinerja
- 4) Sudah ada komitmen dari pimpinan organisasi untuk melaksanakan rekomendasi atas evaluasi SAKIP 2022. Namun belum semua ditindaklanjuti dan diimplementasikan secara maksimal dalam pelaksanaannya.
- 5) Sebagian rekomendasi hasil evaluasi SAKIP telah meningkatkan Implementasi SAKIP pada Kecamatan Karangreja hal ini dibuktikan dengan adanya perbaikan dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja, namun demikian belum dimanfaatkan maksimal untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas dan mendukung efektifitas dan efisiensi kerja

Kendala/Hambatan

1. Kurangnya komitmen dalam mengedepankan akuntabilitas dari sisi kinerja sehingga akuntabilitas kinerja belum mendapat perhatian yang besar
2. Masih lemahnya penetapan sanksi yang tegas bagi instansi ASN yang tidak menerapkan akuntabilitas kinerja;
3. Masih belum tersosialisasikannya ke seluruh ASN tentang kebijakan di bidang akuntabilitas Kinerja;
4. Adanya keterbatasan kapabilitas SDM di bidang akuntabilitas kinerja dilingkungan instansi pemerintah serta;
5. Masih belum terintegrasinya Sistem AKIP dengan sistem perencanaan nasional dan sistem penganggaran.
6. Jaringan internet lemot (sinyal lemah)

Solusi yang dilaksanakan

1. Sosialisasi sekaligus bimbingan teknis terhadap penerapan Sistem AKIP kepada ASN yang dilaksanakan secara terus menerus dan berkelanjutan untuk lebih meningkatkan kualitas dan memperkuat implementasi Sistem AKIP;

2. Melaksanakan evaluasi LAKIP dengan tujuan menilai kualitas implementasi Sistem AKIP dan menilai kinerja ASN serta mendorong perbaikan kualitas implementasi sistem AKIP;
3. Meningkatkan pemahaman Implementasi SAKIP kepada seluruh ASN di Lingkungan Kecamatan Karangreja;
4. Koordinasi dengan Dinas Kominfo untuk menambah Kapasitas Internet

Analisis Program/ Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau Kegagalan SAKIP

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan:
 - 1) Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
 - 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.
 - 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah.
 - 5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - 6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

KESIMPULAN

Dalam melaksanakan evaluasi SAKIP dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Nilai hasil evaluasi atas implementasi SAKIP pada Kecamatan Karangreja tahun 2023 adalah 52,06 dengan kategori BAIK dan mengalami peningkatan bila dibandingkan nilai SAKIP pada tahun 2022.
2. Implementasi SAKIP yang baik memberikan dampak yang positif atas capaian kinerja instansi pemerintah serta dapat memberikan dampak pada efisiensi dan efektifitas yang dimiliki oleh instansi pemerintah.

Adapun analisis atas efektivitas penggunaan anggaran dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3. 11 Analisis Atas Efektifitas Pengguna Anggaran

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Persentase Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran	
				Rp	%
A	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81,19	1.620.715.165	97,58
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	81,19	158.444.000	99,97
2	Meningkatnya Implementasi SAKIP Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	52,06	1.462.271.165	97,33

Secara umum, pada Tahun Anggaran 2023 penyerapan anggaran telah terealisasi secara maksimal, realisasi anggaran mencapai Rp1.620.715.165,- dari anggaran sebesar Rp1.660.929.000,- atau tercapai 97,58 %. Capaian tersebut terdiri dari :

- Sasaran Meningkatkan Implementasi SAKIP Kecamatan realisasi sebesar Rp158.444.000,- dari anggaran sebesar Rp158.492.000,- atau tercapai 99,97%
- Sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan realisasi sebesar Rp1.462.271.165,- dari anggaran sebesar Rp1.502.437.000,- atau tercapai 97,33%

Sementara analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian kinerja program dan kegiatan perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3. 12 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Tujuan	Sasaran	% Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran	Ket
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan		97,82	1.660.929.000	1.620.715.165	97,58	Efisien
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	97,82	158.492.000	158.444.000	99,97	Efisien
		Meningkatnya Implementasi SAKIP Kecamatan	81,34	1.502.437.000	1.462.271.165	97,33	Efisien
	Jumlah			1.660.929.000	1.620.715.165	97,58	

Penggunaan anggaran untuk mencapai tujuan dan sasaran tahun 2023 sesuai dengan Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Karangreja tahun 2023, untuk mencapai 1 Tujuan dan 2 Sasaran dianggarkan sebesar Rp1.660.929.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.620.715.165,00 atau 97,58%.

Hasil analisis persentase rata-rata capaian kinerja tujuan dan sasaran dan persentase penyerapan anggaran, disajikan sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan.

Hasil perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja tujuan dengan persentase penyerapan anggaran pada tujuan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan dikatakan efisien dalam penggunaan sumber daya, dilihat dari realisasi dana yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut sebesar Rp1.620.715.165,00 dari anggaran sebesar Rp1.660.929.000,00 atau 97,58%. Realisasi keuangan sebesar 97,58% dibandingkan dengan capaian kinerja tujuan sebesar 97,82%.

Efisiensi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu :

- a. Tingginya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kantor Kecamatan Karangreja, dilihat dari capaian nilai IKM Kecamatan Karangreja selalu meningkat selama 5 tahun terakhir.
- b. Tingginya tingkat kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik.
- c. Penerapan kebijakan smart regency dalam pemanfaatan teknologi informasi.

2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan.

Hasil perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja sasaran dengan persentase penyerapan anggaran pada sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan dikatakan efisien dalam penggunaan sumber daya, dilihat dari realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebesar Rp158.444.000,00 dari anggaran sebesar Rp158.492.000,00 atau 99,97%. Realisasi keuangan sebesar 99,97%, dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 97,82%.

Efisiensi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu :

- a. Penempatan personil yang kompeten untuk kegiatan pelayanan masyarakat.
- b. Penggunaan anggaran Kecamatan Karangreja sesuai dengan program dan kegiatan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran tahun 2023 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan tahun 2023 untuk menunjang kegiatan pelayanan masyarakat.
- c. Efisiensi dalam bidang sarana dan prasarana yaitu penggunaan sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan Karangreja untuk kegiatan pelayanan masyarakat sesuai dengan fungsi dan kebutuhan..

3. Meningkatnya Implementasi SAKIP Kecamatan.

Hasil perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja tujuan dengan persentase penyerapan anggaran pada sasaran Meningkatnya Implementasi SAKIP Kecamatan dikatakan efisien

dalam penggunaan sumber daya, dilihat dari realisasi dana yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut adalah sebesar Rp1.462.271.165,00 dari anggaran sebesar Rp1.502.437.000,00 atau 97,33%. Realisasi keuangan sebesar 97,33%, dibandingkan dengan capaian kinerja tujuan sebesar 81,34%.

Efisiensi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu :

- a. Adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh ASN Kantor Kecamatan Karangreja untuk meningkatkan nilai SAKIP Kecamatan.
- b. Adanya koordinasi dan komunikasi yang intensif dengan instansi terkait dalam pelaksanaan evaluasi SAKIP Kecamatan.

B. REALISASI ANGGARAN

Selama tahun 2023 Anggaran pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Kecamatan Karangreja, dianggarkan dalam Anggaran Belanja Daerah Tahun 2023, adapun jumlah anggaran dan realisasi belanja pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 13 Anggaran dan Realisasi Belanja Kecamatan Karangreja Tahun 2023

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
I	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	47.780.000	47.753.300	26.700
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	46.980.000	46.953.700	26.300
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	800.000	799.600	400
II	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	40.356.000	40.347.100	8.900
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	40.356.000	40.347.100	8.900
III	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	35.000.000	34.991.000	9.000
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	35.000.000	34.991.000	9.000
IV	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	35.356.000	35.352.600	3.400
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	35.356.000	35.352.600	3.400

V	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-	-
	Fasilitasi , Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	-
VI	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.502.437.000	1.462.271.165	40.165.835
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.030.000	2.030.000	-
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.275.692.000	1.240.588.902	35.103.098
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.800.000	1.800.000	-
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	29.989.000	29.664.400	324.600
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10.000.000	10.000.000	-
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	79.926.000	75.203.963	4.722.037
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	103.000.000	102.983.900	16.100
	JUMLAH	1.660.929.000	1.620.715.165	40.213.835

BAB IV PENUTUP

A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja

Laporan Kinerja ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga Tahun 2023. Pembuatan Laporan Kinerja ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Laporan Kinerja Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2023 Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga menetapkan sebanyak 1 tujuan, 2 sasaran dengan 2 indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian tujuan sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Tujuan Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan terdiri dari 1 indikator kinerja yaitu Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan capaian kinerja sebesar 97,82% dari target nilai 83 terealisasi 81,19;
- Sasaran Meningkatnya Implementasi SAKIP Kecamatan terdiri dari 1 indikator kinerja yaitu Nilai SAKIP Kecamatan dengan capaian kinerja sebesar 81,34% dari target nilai 64 tercapai hanya 52,06;

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 1 Tujuan dan 2 Sasaran, secara umum telah mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Dalam Tahun Anggaran 2023, untuk pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga dalam rangka target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.660.929.000,00, sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp1.620.715.165,00. Dengan demikian dapat dikatakan tahun 2023 serapan anggaran sebesar 97,58%.

B. Hambatan /Kendala

1. Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat diantaranya adalah :
 - a. Kurangnya pemahaman para pelaksana pelayanan tentang pelayanan prima.
 - b. Keterbatasan anggaran untuk meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan.
 - c. Terbatasnya sarana prasarana pelayanan (komputer/laptop).
 - d. Belum tersedianya blanko KTP sehingga menghambat proses pelayanan yang cepat.
2. Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran Meningkatnya Implementasi SAKIP Kecamatan antara lain :
 - a. Kurangnya komitmen dalam mengedepankan akuntabilitas dari sisi kinerja sehingga akuntabilitas kinerja belum mendapat perhatian yang besar
 - b. Masih lemahnya penetapan sanksi yang tegas bagi instansi ASN yang tidak menerapkan akuntabilitas kinerja;
 - c. Masih belum tersosialisasikannya ke seluruh ASN tentang kebijakan di bidang akuntabilitas Kinerja;
 - d. Adanya keterbatasan kapabilitas SDM di bidang akuntabilitas kinerja dilingkungan instansi pemerintah serta;
 - e. Masih belum terintegrasinya Sistem AKIP dengan sistem perencanaan nasional dan sistem penganggaran.
 - f. Jaringan internet lemot (sinyal lemah).

C. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja dimasa yang datang

Strategi untuk peningkatan kinerja kecamatan Karangreja dimasa yang akan datang, antara lain :

1. Terkait dengan Indikator Tujuan dan Sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan, Untuk terus meningkatkan capaian indikator Indeks Kepuasan Masyarakat, Kecamatan Karangreja berusaha selalu meningkatkan kembali inovasi pelayanan. Seperti pemenuhan ruang pelayanan, dimana diharapkan semua penerima layanan akan merasakan kenyamanan pada saat mengurus keperluan di Kecamatan. Selain itu, kecepatan dan ketepatan pelayanan pun akan ditingkatkan,

dengan harapan bisa memaksimalkan kepuasan masyarakat yang menerima pelayanan. Sosialisasi dan Komunikasi kepada Pengguna layanan akan pentingnya survey kepuasan masyarakat untuk peningkatan kualitas pelayanan kecamatan Karangreja juga akan terus dilakukan.

2. Terkait dengan Indikator Meningkatnya Implementasi SAKIP Kecamatan, beberapa hal yang dapat dilakukan kedepan anatara lain :
 - 1) Kualitas dokumen yang mendukung nilai SAKIP akan diperbaiki, dengan menjalin komunikasi dengan berbagai dinas terkait yang mendukung indikator ini. Dengan komunikasi tersebut, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman akan dokumen SAKIP yang sesuai peraturan, sehingga target Nilai SAKIP Kecamatan tahun berikutnya akan lebih baik.
 - 2) Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi capaian Kinerja Internal, dengan melibatkan seluruh jenjang jabatan secara berkala.
 - 3) Optimalisasi Peran Tim Penerapan SAKIP internal Kecamatan Karangreja dalam penyusunan dan pelaporan dokumen akuntabilitas kinerja Kecamatan Karangreja.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2023 ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga kepada pihak-pihak terkait, baik sebagai stakeholder maupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kecamatan Karangreja.

Laporan ini telah kami susun dengan sebaik-baiknya sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan namun tentu saja masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu, kritik dan saran yang positif sangat kami harapkan. Semoga hasil pengukuran kinerja yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat bermanfaat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang.


CAMAT KARANGREJA
KARSENO, S.Sos.
Pembina
NIP. 19700910 199103 1 006